

Hukum Penggunaan Organ Hasil Donor (Transplantasi Organ) Menurut Pandangan Islam

Fathiyyah Nur Islam¹, Nisrina Athika Najla², Reno Arisandy³

^{1,2,3}Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat
¹fathiyyahnurislam19@gmail.com, ²nim231111220001@gmail.com,
³renoarisandy.ulm23@gmail.com

Abstrak

Donor organ adalah proses dimana terjadi pemindahan organ atau jaringan tubuh dari orang yang sehat ke orang yang membutuhkan organ baru. Donor organ diharapkan dapat menyelamatkan atau memperbaiki hidup seseorang yang mengalami gagal fungsi organ. Donor atau transplantasi organ telah menjadi perdebatan yang panjang dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Mengenai boleh atau tidaknya tergantung dari keyakinan masing-masing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature review. Pencarian sumber data dilakukan menggunakan PubMed dan Google Scholar. Screening literature berdasarkan inklusi dan dilanjutkan dengan seleksi artikel. Donor atau transplantasi organ maupun jaringan tubuh hingga saat ini masih menjadi perdebatan panas dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan, keduanya sama-sama memiliki landasan sumber hukum kuat dan jelas. Di dalam al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik mengenai transplantasi organ. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang kajian hukum transplantasi organ menurut islam. Islam telah memberi kita arahan yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk meningkatkan kesehatan umatnya. Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menolong hidup orang banyak.

Keyword: Donor, Organ, Transplantasi, Hukum Islam, Jaringan tubuh

Latar Belakang

Donor atau transplantasi organ maupun jaringan tubuh hingga saat ini masih menjadi perdebatan panas dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan, keduanya sama-sama memiliki landasan sumber hukum kuat dan jelas. Di dalam al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik mengenai transplantasi organ. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang kajian hukum transplantasi organ menurut islam.

Islam telah memberi kita arahan yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk meningkatkan kesehatan umatnya. Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang

dapat dilakukan untuk menolong hidup orang banyak (maula sari, 2020). Banyaknya orang yang membutuhkan donor organ maupun jaringan seringkali menimbulkan keraguan dalam penggunaannya, apalagi bagi seorang muslim. Muslim yang taat akan senantiasa berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Sebelum melakukan sesuatu mereka cenderung memperhatikan hukumnya terlebih dahulu karena merasa takut dengan Allah SWT.

Allah SWT sebagai tuhan semesta alam sejatinya tidak akan memberi seorang hamba cobaan diluar kemampuan hambanya, dan Allah SWT juga sangat menyayangi hambanya terlihat dari hukum-hukum dalam agama islam yang cenderung fleksibel dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi jika berurusan dengan nyawa manusia. Nyawa manusia dapat terselamatkan dengan transplantasi organ jika dalam kondisi tertentu dan sangat membutuhkan donor dari orang lain. Donor organ dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan akan menjadi haram jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

Tujuan Penelitian

Pembuatan laporan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai donor organ dan penggunaannya menurut kajian Al-Qur'an, Hadits, dan kajian para ulama, Serta untuk menjawab bagaimana status hukum donor organ dan jaringan tubuh dalam agama islam.

Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode literature review. Pencarian *literature review* menggunakan data base PubMed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "Donor", "Organ", "Transplantasi", "Hukum Islam", dan "Jaringan tubuh".

Pencarian artikel harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: artikel penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013 - 2023); menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia; merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis. Kriteria eksklusi yaitu artikel dalam bentuk ensiklopedia, bookchapter, conference, correspondence, editorial dan practice guideline.

Hasil

Kemajuan teknologi di era modern menyebabkan munculnya berbagai macam terobosan-terobosan jenius di bidang kesehatan (usman, 2020). Salah satu terobosan tersebut adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan teknik memindahkan organ maupun jaringan tubuh dari orang yang sehat ke orang yang membutuhkan. Terdapat perbedaan mengenai pandangan islam tentang transplantasi, ada yang memaknainya dengan sikap peduli terhadap sesama dan ada pula yang mengharamkannya. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang berarti akan senantiasa tolong menolong terhadap orang yang menunjukkan sikap peduli.

Dalam Islam, kehidupan individu dan masyarakat diatur oleh Al-Qur'an dan ajaran hukum Islam, yang mengarahkan setiap aspek kehidupan, keputusan, dan kewajiban manusia, termasuk cara merespons penyakit. Hukum Islam mencerminkan 5 tujuan utama: untuk melindungi kehidupan, untuk menjaga kebebasan berpikir, untuk menjaga akal, untuk menjaga kehormatan dan integritas manusia, dan untuk melindungi harta benda (Tarabeih, 2023).

Menurut Masjufuk Zuhdi, pencangkokan transplantasi yakni pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo mengatakan transplantasi merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk memindahkan organ manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri.

Sikap peduli tersebut tercermin dari relanya seseorang untuk mendonorkan organ miliknya untuk membantu orang lain. Menurut perspektif islam manusia diberi kekuatan untuk menggunakan seluruh tubuhnya demi kemaslahatan dirinya (yusriadi et al, 2022). Pada fiqih zaman dulu tidak mengenal istilah transplantasi organ sehingga sedikit saja yang menyinggung masalah ini. Namun, terdapat beberapa ayat dalam al-qur'an yang menyinggung tentang transplantasi organ misalnya (QS.2: 2), (QS. 2: 195), (QS. 5: 2), dan (QS. 59: 9). Ayat-ayat tersebut meski tidak langsung membahas transplantasi namun terdapat kaitan dengan donor organ.

Terdapat variabilitas yang mencolok dalam sikap terhadap transplantasi di seluruh dunia Muslim. Para cendekiawan Islam di Arab Saudi telah berpengaruh dalam mempromosikan donasi organ. Transplantasi disetujui oleh hukum agama dan nasional

di Iran (meskipun ada beberapa perbedaan pendapat agama dari posisi Islam ‘resmi’ Iran). Pengaruh Islam di Turki tidak jelas. Sebaliknya, masyarakat Badui Arab di Israel percaya bahwa Islam melarang donasi organ tubuh dan perselisihan antar otoritas agama hampir sepenuhnya menghambat donasi jenazah di Mesir. Namun, praktik penjualan organ secara komersial telah banyak dilaporkan di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Iran, Irak, dan bahkan Mesir.

Dalam masyarakat Muslim, menurut seorang penerima ginjal berusia 78 tahun, “pendapat seorang ulama lebih diutamakan daripada pendapat negara, hukum negara, atau instruksi Kementerian Kesehatan.” Oleh karena itu, pasien lanjut usia yang menerima transplantasi ginjal atau hati akan menolak melanjutkan pengobatan di rumah sakit karena mereka menghargai pendapat ulama, bukan instruksi Kementerian Kesehatan atau negara, yang berubah secara berkala. Akibatnya, pasien transplantasi Muslim yang lebih tua dan beragama menolak pergi ke rumah sakit karena mereka yakin mereka tidak akan kembali ke rumah dan tidak akan mengalami kematian dan upacara pemakaman yang bermartabat sesuai dengan Syariah Islam.

Donor organ dapat merusak tubuh manusia yang sehat dan membinasakannya. Sesungguhnya kita dilarang untuk membinasakan diri sendiri. Firman Allah dalam surat (QS. 2: 195): *janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan*. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2019 melarang memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*) sehingga pengambilan organ tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum syar’I hukumnya haram.

Selain larangan terdapat pula ayat yang membolehkan donor seperti QS. al-Maidah: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*. Ayat tersebut menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Termasuk didalamnya memberikan organ tubuh kepada orang yang memerlukan merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain (pinem, 2020). Transpalantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh lainnya kepada orang lain diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Terdapat kebutuhan yang mendesak dan dibenarkan secara syar'i (*Dharurah Syariah*);
- b) Tidak adanya unsur penganiyaan bagi pendonor dikarenakan pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh ;
- c) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk penyembuhan selain dengan dilakukannya transplantasi;
- d) Bersifat untuk saling tolong-menolong dan tidak bersifat komersial;
- e) Adanya persetujuan dari calon pendonor.

Kesimpulan

Kesimpulan makalah ini yaitu Transplantasi organ ini diperbolehkan jika organ tersebut miliknya sendiri, karena meskipun tubuh merupakan anugerah dari Tuhan, manusia tetap mempunyai kemampuan untuk menikmati tubuh dengan menggunakannya, seperti harta karun. Jadi Allah SWT memberi hak masyarakat untuk memiliki dan menggunakan kekayaan tersebut dengan SETARA. Masyarakat dapat menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain jika diperlukan, seseorang juga dapat mendonorkan sebagian tubuhnya ke orang lain yang membutuhkannya. Sejak itu, transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan metode ta'liliah, yaitu organ-organ tubuh berasimilasi dengan sifat-sifat tertentu bagi manusia. Melakukan transplantasi organ sama saja dengan peraturan mengenai pengelolaan aset. Transplantasi organ sesuai metode Masalahah murlahah. Hal ini dilakukan karena undang-undang tentang implantasi belum ditemukan Sesuai ketentuan nash syariat, baik dengan membolehkannya maupun dengan melarangnya. Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan tujuan hukum Syariah dan mempertimbangkan kemaslahatan manusia kemudian dicapai dengan masalahah murlah bersama. Manfaat yang diperoleh lebih besar dan tidak menimbulkan kerugian bagi penerimanya dan donor maka transplantasi dapat dilakukan. Tentu saja dengan beberapa Syaratnya, bukan satu-satunya organ yang didonorkan, seperti hati, otak, atau Jantung, organ luar tubuh seperti mata, tangan, kaki dan organ dalam tubuh yang berpasangan, tetapi salah satunya tidak berfungsi atau sakit (karena dianggap sebagai agensi).

Referensi

- Pinem, R.K.B., 2020. Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), pp.67-78.
- Sari, M., 2020. Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), pp.61-72.
- Suminar, S.R., 2010. Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp.33-48.
- Usman, M., 2020. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15(1), pp.154-162.
- Yusriadi, Y. and Zulhamdi, Z., 2022. Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(2), pp.105-119.
- PUTRI, T.M., 2018. ANALISIS KAIDAH DASAR BIOETIKA AUTONOMY TERHADAP ADVANCED DIRECTIVES DONOR ORGAN PADA PASIEN STADIUM TERMINAL DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Mustafid, M., 2023. Legalitas Donor Mata Dalam Islam: Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), pp.129-144.
- Mahyuddin, M. And Iskandar, I., 2021. Altruisme Islam, Transplantasi dan Donasi Organ: Pergumulan Agama dalam Wacana dan Praktiknya di Indonesia. *Pusaka*, 9(1), pp.1-18.
- Jamali, L.L., 2019. Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), pp.113-128.
- Shuriye, A.O., 2011. Muslim views on organ transplant. *IIUM Engineering Journal*, 12(5).
- Hasran, H., Nabila, C.F., Fina, M. And Wahyuni, Y., 2022. Health Law in Islam (Study Of Law About Organ Transplant Accoring to Fiqh). *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), pp.147-163.

- Riau, I.H.U.S., HUKUM MENDONORKAN DAN MENTRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH DALAM ISLAM Haswir.
- Khotimah, H., 2015. Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hasanah, S.U. and Luthfi, A., 2022. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI DONOR TERHADAP KEPUTUSAN MENURUT NILAI-NILAI AGAMA. *Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), pp.40-46.
- Shobirin, S., *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Pandangan Hukum Islam*.
- Lisa, H., Rahim, M.H.A. and Lyndon, N., 2015. Penerimaan kempen pendermaan organ dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: Satu kajian pendapat awam (Acceptance of organ donations among Muslims in Malaysia: A public opinion study). *Geografia*, 11(8).
- FATIMAH, N.I., 2018. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM.
- Rosmini, R., Gassing, A.Q. and Marilang, M., 2022. Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), pp.16-29.
- Islam, M.Z., 2014. Organ donation and transplantation issues in Islam and present situation. *JL Pol'y & Globalization*, 22, p.99.
- Mahdi T., Ibtisam M. S., Khaled A. 2023. 'I Prefer To Die at Home With Dignity': Perceptions of Death Rituals Among Religious Muslim Kidney and Liver Transplant Patients With COVID-19, *Transplantation Proceedings*.